

SKRIPSI

**STUDI EFEKTIFITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA GUNUNG TIGA DALAM PENDEKATAN
YURIDIS SOSIOLOGIS**

Oleh:

**MUNDRIYATI AMNAH
NPM. 1702010033**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
1442 H/2021 M**

SKRIPSI

**STUDI EFEKTIFITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA GUNUNG TIGA DALAM PENDEKATAN
YURIDIS SOSIOLOGIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**MUNDRIYATI AMNAH
NPM. 1702010033**

**Pembimbing I: Nety Hermawati,SH.,MA,MH.
Pembimbing II: Nurhidayati,M.H**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2020 M/ 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Mundriyati Amnah
NPM : 1702010033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : STUDI EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GUNUNG TIGA
LAMPUNG TIMUR DALAM PENDEKATAN YURIDIS
SOSIOLOGIS.

Sudah kami setuju dan dapat diajukan keFakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH., MA. MH
NIP. 197409042000032002



Nurhidayati, M.H
NIP. 198012062008012010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi :STUDI EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GUNUNG TIGA,
LAMPUNGTIMUR DALAM PENDEKATAN YURIDIS
SOSIOLOGIS

Nama :Mundriyati Amnah
NPM :1702010033
Fakultas :Syariah
Jurusan :Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Nety Hermawati,SH.,MA.MH
NIP.197409042000032002



Nurhidayati, M.H
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1594 / In. 28.3 / D / PP. 0a.9 / 07 / 2021.

Skripsi dengan Judul : STUDI EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GUNUNG TIGA LAMPUNG TIMUR DALAM PENDEKATAN YURIDIS SOSIOLOGIS, disusun Oleh : MUNDRIYATI AMNAH, NPM : 1702010033, Jurusan : Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/15 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NPM 19746104 199903 1 004

STUDI EFEKTIFITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GUNUNG TIGA DALAM PENDEKATAN YURIDIS SOSIOLOGIS

ABSTRAK

Oleh :

Mundriyati Amnah

NPM. 1702010033

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif Desa yang keanggotaannya ditetapkan secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja dari pemerintahan desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. sebagai lembaga legislasi Desa maka Badan Permusyawaratan Desa perannya sangat penting dalam mengemban fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Namun dalam menjalankan fungsi tersebut dirasa belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga dalam pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dan berdasarkan hasil observasi, selanjutnya di analisis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknis analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara yang di lakukan dengan masyarakat dan Tokoh masyarakat. Sumber sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainnya, misal studi kepustakaan, dokumen-dokumen, undang undang, skripsi, dan sebagainya. Hasil dari penelitian di dapat bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga Lampung Timur belum berjalan dengan optimal, pada umumnya masyarakat menyalurkan aspirasi kepada perangkat desa, belum adanya peraturan desa megenai Badan Permusyawaratan Desa sehingga menimbulkan kekosongan Hukum serta belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat desa sehingga beberapa fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan secara Optimal.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mundriyati Amnah

NPM : 1702010033


Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021




Mundriyati Amnah
NPM. 1702010033

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An-Nisa': 58*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 446

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas di ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Zahram dan Ibu Carti Ani Priasih, Kedua orang yang paling berharga dihidup Peneliti. Hidup terasa lebih mudah karna diberikan semangat, motivasi, fasilitas, serta doa yang tidak pernah bosan dipanjatkan untuk keberhasilan peneliti.
2. Kedua adikku, Ronal Jusuphan Maulana dan Inara Maharani yang memberikan semangat serta menghibur disaat peneliti letih dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian berdua mampu menjadi sosok yang lebih hebat.
3. Seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberikan kasih sayang dan motivasi serta dukungan.
4. Teman teman seperjuanganku, Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2017, semoga kalian segera cepat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman teman terbaikku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberikan bantuan disaat duka serta segala waktu untuk bersenang senang bersama, terimakasih sudah menjadi teman baikku.
6. Seseorang yang memberikan semangat dan inspirasi yang selalu bisa

berganti posisi menjadi teman, kakak, sekaligus sandaran ketika saya merasa penat dan malas, terimakasih atas semangat dan keperdulannya selama ini.

7. Teman teman Organisasi Mahasiswa dilingkup Fakultas Syariah, terkhusus teman teman sekaligus adik adik pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tahun 2020, Terimakasih sudah memberikan kepercayaan dalam memimpin dan saling berbagi ilmu, kesempatan dan waktu untuk Himpunan tercinta.
8. Saudara sehimpunan HmI Cabang Metro, terkhusus komisariat Syariah, yang mampu membuat perubahan besar dalam hidup saya.
9. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Islam HmI Cabang Metro yang banyak memberikan saya pelajaran.
10. Teman teman Generasi Baru Indonesia Komisariat IAIN Metro.
11. Almmaterku tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Studi Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib Ph,D selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Metro.
3. Bapak Firmansyah, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro.
4. Ibu Nety Hermawati,SH.,MA.MH pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Nurhidayati,M.H selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi
6. Kedua orang tua Bapak Zahram dan Ibu Carti Ani Priasih yang tak pernah lelah memberikan semangat, memotifasi, memfasilitasi serta mendoakan

untuk keberhasilan peneliti.

7. Para Dosen Institut Agama Islam Megeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Bapak Helmi H.S selaku kepala Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur , dan Bapak Arwin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara yang telah bersama sama saling memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater tercinta IAIN Metro.

Namun peneliti menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, Juni 2021

Peneliti



Mundriyati Amnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Efektivitas.....	13
1. Teori Efektivitas Hukum.....	13
2. Faktor Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum	16
3. Pengukuran Efektivitas	19
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).	20

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	20
2. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	21
3. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	22
4. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	22
5. Peran Badan Permusyawaratan Desa	23
C. Peraturan Daerah.....	24
1. Pengertian Peraturan Daerah	24
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 28 Tahun 2016 Tentang BPD	26
D. Tinjauan Yuridis Sosiologis	31
1. Pengertian Yuridis Sosiologis.....	31
2. Karakteristik Yuridis Sosiologis.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	36
1. Sumber Data Primer.....	36
2. Sumber Data Sekunder.	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Wawancara/Interview.....	38
2. Observasi.....	39
3. Dokumentasi.	39
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Tiga Lampung Timur	41
1. Potensi Adat Istiadat, Budaya dan Wisata Desa Gunung Tiga....	43

2. Letak Geografis Desa Gunung Tiga Lampung Timur	47
3. Letak Demografis Desa Gunung Tiga Lampung Timur	48
4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	51
B. Studi Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga Lampung Timur dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis.....	55
C. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga Lampung Timur dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis.....	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Keterbatasan Penelitian	77
C. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel. 01 Batas Desa Gunung Tiga Lampung Timur.....	48
Tabel. 02 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	49
Tabel. 03 Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	49
Tabel. 04 Penyebaran Penduduk Desa Gunung Tiga.....	50
Tabel. 05 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	52
Tabel. 06 Produksi Peternakan	53
Tabel. 07 Produksi Kerajinan.....	54
Tabel. 08 Daftar Perangkat Desa Gunung Tiga Lampung Timur.....	56
Tabel. 09 Daftar Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga Lampung Timur.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”²

Pemerintah telah memberikan ruang kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan melalui Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1945 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur tentang pemerintahan daerah.³ Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945 adalah pemerintahan daerah yang dapat mengatur

² Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), 135

³*Ibid.*, 134

dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seperti halnya Desa.

Desa merupakan sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa.

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dengan demokrasi pemerintahan desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan

⁴ Undang-Undang No.32 Tahun 2004

kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa.

Kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawah perwakilan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhandan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing.⁵

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 215

BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Oleh Karena itu, BPD disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara kepala desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang dikelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) No. 08 Tahun 2016 terkait dengan Fungsi BPD antara lain; membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.⁶

Berdasarkan fungsi yang telah dipaparkan, didalam pelaksanaan pemerintahan desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Namun pada kenyataan pelaksanaan fungsinya BPD di Desa Gunung Tiga masih belum optimal. Adapun fakta dilapangan yang peneliti amati dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut salah satunya yaitu, kurang terperhatikannya masyarakat penyandang disabilitas di desa gunung tiga lampung timur, dimana salah satu fungsi BPD yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa gunung Tiga. Hal ini dapat dilihat dari masih kurang terperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Gunung Tiga, misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat serta penyuluhan-penyuluhan mengenai mata pencaharian terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam lagi mengenai fungsi BPD di Desa Gunung Tiga dengan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul “ Studi

⁶ Peraturan Daerah Lampung Timur No 08 Tahun 2016 Bab II Pasal 05

Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian yang akan diajukan yaitu :

Bagaimana Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gunung Tiga dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui tentang Efektivitas Fungsi BPD Di Desa Gunung Tiga dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai badan legislasi di tingkat desa dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial dan politik khususnya ilmu pemerintahan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan bahan pertimbangan BPD di desa gunung tiga dalam melaksanakan fungsinya pada pemerintahan serta sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau telaah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.⁷ Disini peneliti mengemukakan bahwasannya masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Sesuai dengan arti di atas, suatu tinjauan pustaka tentang masalah yang berkaitan dimana tidak selalu harus tepat dan identik dengan permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan:

Penelitian Pertama yaitu dilakukan oleh Sudirman mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penelitian yang dilakukan oleh Sudirman berjudul “ *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Di Desa Lembang Kecamatan Kajang*

⁷*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Stain Jurai Siwo Metro, Metro, 2013). 27

Kabupaten Bulukumba”⁸ Penelitian ini dilakukan oleh Sudirman mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar membahas tentang Peran badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Sedangkan Penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai *“Studi Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis”* Maka dari hal tersebut maka terdapat beberapa kesamaan diantaranya yakni kedua penelitian membahas objek yang sama yakni Badan Permusyawaratan Desa, meskipun pada akhirnya terdapat pula beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian yang di tuliskan oleh Sudirman membahas mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa sedangkan dalam penelitian peneliti membahas mengenai Bagaimana Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Selain hal itu juga terdapat lokasi penelitian yang berbeda, yakni dalam peneliti yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Desa Gunung Tiga Lampung Timur, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudirman dilakukan di Desa Lembang Kecamatan Kajang, Bulukumba.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdan Yuwafik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul studi *“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mendorong Good Governance di Desa Kebonagung*

⁸ Sudirman, *“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”*, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> , diakses pada tanggal 06 september 2020.

Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Penelitian ini membahas tentang peran BPD dalam mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung.⁹ Sedangkan Penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai “*Studi Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis*” Maka dari hal tersebut maka terdapat beberapa kesamaan diantaranya yakni kedua penelitian membahas objek yang sama yakni Badan Permusyawaratan Desa, meskipun pada akhirnya terdapat pula beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian yang di tuliskan oleh Muhammad Hamdan Yuwafik membahas mengenai bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong Good Governence, Sementara sudah terlihat jelas dalam penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun Lokasi dalam penelitian pun berbeda.

Penelitian ketiga adalah penelitian dari Ratna Sofiana mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul studi “*Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*”. Penelitian ini membahas tentang Peran BPD dalam Peningkatan Demokrasi di

⁹ Muhammad Hamdan Yuwafik, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong Good Governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar*”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada tanggal 06 September 2020.

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.¹⁰ Sedangkan Penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai “*Studi Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis*”Maka dari hal tersebut maka terdapat beberapa kesamaan diantaranya yakni kedua penelitian membahas objek yang sama yakni Badan Permusyawaratan Desa, meskipun pada akhirnya terdapat pula beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian yang di tuliskan oleh Ratna Sofiana dilakukan secara Tinjauan Yuridis tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan Demokrasi, Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah tentang Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis, tidak hanya itu dalam lokasi penelitiannya pun berbeda, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sofiana dilakukan di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, sedangkan peneliti meneliti di Desa Gunung Tiga Lampung Timur.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti. Letak perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang “*Studi Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis*”. Dengan membahas Pengertian BPD, Hak BPD, Kewajiban BPD, Fungsi BPD, Peran BPD, Pengertian Yuridis Sosiologis,

¹⁰ Ratna Sofiana, “*Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses pada tanggal 06 September 2020.

Karakteristik Yuridis Sosiologis, Pengertian Perda, Perencanaan Pembentukan Perda, Asas-asas Perda dan Perda Kabupaten Lampung Timur No 08 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Serta dapat ditegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya terkhususnya di IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kata Efektif dapat juga diartikan sebagai suatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹¹ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum yang dimaksud dengan dia di sini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.¹²

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah ataupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) H. 284

¹² Ibid

ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif.¹³

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten, dan atau masyarakatnya yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji hal itu adalah teori efektifitas hukum.¹⁴

Hans Kelsen menyajikan definisi dari efektivitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam akan oleh norma hukum atau bukan dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syarat yang terpenuhi atau tidak terpenuhi.¹⁵

Menurut Anthony Allot, hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika

¹³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 300

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 301

¹⁵ Ibid

suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.

Melihat beberapa pandangan di atas maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.¹⁶ Jika yang akan kita kaji adalah mengenai efektivitas perundang-undangan maka dapat dikatakan efektif suatu perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor di antaranya :

- a. Pengetahuan tentang substansi atau isi perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Instruksi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan yang memiliki kekuatan buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 303

2. Faktor faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut¹⁷ :

1. Faktor hukum

Mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan titik dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkrit seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis aja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang.

¹⁷ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegakan hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum artinya dalam arti sempit dimulai dari kepolisian kejaksaan kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, ruangan selingkuh punya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah

difungsikan sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap, kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra produktif yang seharusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat pendapat tertentu mengenai hukum artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan lapisan sosial pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri, perumusan hukum juga dapat harus mempengaruhi hubungan antara perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya dik ke tengah kan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur substansi dan kebudayaan struktur mencakup wardah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga hukum formal

hukum antara lembaga lembaga tersebut hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan seterusnya.¹⁸

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas sendiri dapat diukur menggunakan beberapa hal diantaranya yaitu;¹⁹

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 112

¹⁹ Dipta Kharisma, Tri Yuniningsih, efektivitas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata (tdup) dinas kebudayaan dan pariwisata kota semarang : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing.²⁰

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut. Adapun persyaratan calon anggota BPD menurut ketentuan pasal 57 UU No 6 Tahun 2014 adalah :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

²⁰Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 215

- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (Dua Puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.²¹

2. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Hak BPD sebagai berikut:
 - 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²²
- b. Hak Anggota BPD sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan usul rancangan peraturan desa.

²¹ *Ibid.*, 215-216

²² Undang-Undang Nomor 6 Pasal 54 Tahun 2014

- 2) Mengajukan pertanyaan.
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat.
- 4) Memilih dan dipilih.
- 5) Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.²³

3. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan Perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Memertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepala desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.²⁴

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 217

4. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 55 ditegaskan bahwa BPD mempunyai fungsi yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.²⁵

5. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Peran BPD adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan musyawarah desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musyawarah desa (musdes) :

- a. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. BPD

²⁴ Sarman, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 299

²⁵ Yusnani Hasyimzoem, M Iwan Satriawan, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 138

- bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan musyawarah desa.
- b. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah desa.
 - c. Tahap setelah Musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan Musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah desa.²⁶

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, dengan kata lain peraturan daerah adalah sebuah produk yang dibuat oleh 2 badan politik, yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Badan Peradilan”.²⁷

Definisi lain tentang Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan

²⁶ Ahmad Erani Yustika, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta Selatan, Kementerian Desa, 2015), 31-32

²⁷ Abdul Latif, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 111

Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten atau Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cir khas masing-masing daerah.

Ada berbagai macam jenis Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dan Provinsi antara lain :

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah.
- f. Perangkat Daerah.
- g. Pemerintahan Desa.
- h. Pengaturan Umum lainnya.

Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah di undangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundngkan dalam berita daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk satuan Polisi Pamong Praja.²⁸

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Timur memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi Dan Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Pengertian BPD Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016.

²⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 49

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²⁹

2. Kedudukan BPD Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Desa tidak memisahkan kedudukan BPD dan Kepala Desa pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi berbeda. Fakta yuridis di atas juga dijelaskan dalam penjelasan umum point 5 UU Desa yang menyatakan bahwa UU Desa mengatur keberadaan kelembagaan desa, yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Karena kedudukan Kepala Desa dan BPD sama-sama penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka penjelasan umum UU Desa juga mengingatkan bahwa BPD dan Kepala Desa haruslah mempunyai visi dan misi yang sama sehingga BPD sebagai lembaga

²⁹ Perda Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 2

perwakilan masyarakat desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.³⁰

3. Fungsi BPD Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³¹

4. Hak BPD Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016.

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. Mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa.
- c. Bersama kepala desa membahas rancangan APB Desa yang diajukan oleh kepala desa.
- d. Bersama kepala desa membahas pengelolaan kekayaan milik desa.
- e. Menyelenggarakan musyawarah desa yang difasilitasi pemerintah desa.
- f. Mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan pemerintah desa.

³⁰ Perda Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 3

³¹ Perda Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 4

- g. Menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan masyarakat desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- h. Membahas rencana pemekaran dan atau penggabungan desa dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- i. Bersama kepala desa memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- j. Menerima laporan panitia pemilihan kepala desa mengenai calon kepala desa terpilih paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah pemungutan suara pemilihan kepala desa.
- k. Menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal ini pemilihan kepala desa antar waktu setelah panitia pemilihan kepala desa antar waktu menetapkan calon kepala desa antar waktu.
- l. Menerima laporan keterangan penyelenggara pemerintahan secara tertulis dari kepala desa setiap akhir tahun anggaran.
- m. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- n. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui APB Desa.
- o. Mengajukan pertanyaan.
- p. Memilih dan dipilih.³²

³² Perda Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 5

5. Kewajiban BPD Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Menyerap, menampung, menghipun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa.
- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- f. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
- g. Menyampaikan rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama kepada kepala desa paling lambat 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
- h. Memberikan laporan kepada bupati melalui camat dalam hal kepala desa berhenti dari jabatannya.
- i. Memberitahukan akhir masa jabatan kepala desa kepada kepala desa, 6 (Enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa.

- j. Membentuk panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.
- k. Memberikan laporan mengenai calon kepala desa terpilih kepada bupati paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa.
- l. Membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- m. Memberikan laporan hasil pemilihan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa kepada bupati dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa antar waktu.³³

D. Tinjauan Yuridis Sosiologis

1. Pengertian Yuridis Sosiologis

Menurut Achmad Ali yuridis sosiologis atau yang sering disebut dengan sosiologi hukum merupakan penekanan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.³⁴

³³ Perda Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 6

³⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 11

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dalam keilmuan sosiologi. Sosiologi hukum mengkaji kedudukan hukum dan peranannya di masyarakat. Hukum bagi penganut empiris, dipandang bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan juga memandang hukum sebagai sesuatu yang lebih penting lagi yaitu hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa yuridis sosiologis atau sosiologi hukum merupakan bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, yang akan dimulai dari masyarakat dan perilaku individu dalam masyarakat terhadap hukum, isu yang dikembangkan, pengaruh aturan hukum terhadap suatu keadaan tertentu, dan implementasi aturan hukum terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap aturan hukum.

2. Karakteristik Yuridis Sosiologis

Menurut Satjipto Rahardjo, ada beberapa karakteristik sosiologis yaitu :

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan dalam perbuatan undang-undang, pada penerapan dipengadilan, maka hal tersebut juga mempelajari bagaimana praktek itu terjadi pada

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1988), 65

masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan kemudian dari segi latar belakangnya.

- b. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji keahlian empiris (*empirical validity*). Sifat khusus yang muncul adalah mengenai bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi peraturan atau tidak.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.³⁶

Menurut Zainudin Ali, karakteristik kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan dekripsi terhadap praktek-praktek hukum.
- b. Sosiologi hukum menyelidiki tingkah laku manusia dalam bidang hukum, sehingga mampu menungkapkannya.

Sosiologi hukum senantiasa menguji empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.³⁷

³⁶ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), 112-113

³⁷ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005), 8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian yang berjudul Studi Efektifitas Badan Permusyawartan Desa Di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.³⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁹

³⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II), 40

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 128

Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam dalam penelitian ini yaitu “Studi Efektifitas Badan Permusyawartan Desa Di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis”.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁰Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian.Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.⁴¹Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Gunung Tiga, Anggota BPD Desa Gunung Tiga dan Kepala Desa Gunung Tiga.

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder dapat disebut juga sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen. Karena sesuatu hal, peneliti tidak atau sukar memperoleh data dari sumber primer, dan mungkin menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sulit data tersebut didapat langsung dari sumber data primer. Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu menungkap data yang diharapkan.⁴²

Didalam Hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini ditambahkan dengan Buku Hukum Tata Negara Indonesia, Pokok-Pokok Administrasi, Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Pasal 22 Tahun 2004, Hukum Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2016, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

⁴² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Grub, 2013) 129

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, yaitu:

1. Wawancara/Interview

Wawancara/interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang suatu variabel.⁴³

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur/terpimpin, wawancara tidak terstruktur/bebas, dan wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin.⁴⁴ Wawancara terstruktur/terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur/bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) cetakan 14, 198

⁴⁴ *Ibid*, 199

terstruktur/bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur/terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur/bebas.

Dari tiga macam metode wawancara tersebut maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang ditujukan kepada Masyarakat Desa Gunung Tiga sejumlah 5 orang , Anggota BPD Desa Gunung Tiga sejumlah 4 orang dan Kepala Desa sebagai subjek yang diawasi kinerjanya oleh BPD. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data terkait penelitian yang akan peneliti lakukan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁵ Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian dilapangan dan pelaksanaannya mengenai Studi Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁴⁶ Metode

⁴⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 63

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) Cet. 14, 274

dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian tentang Studi Efektifitas Badan Permusyawartan Desa Di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁷ Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari Desa Gunung Tiga akan dikelola dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata dan bukan angka.⁴⁸

Penelitian kualitatif bersifat induktif, dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian yang bersifat lebih umum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut di tarik kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data khusus tentang Studi Efektifitas Badan Permusyawartan Desa Di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis.

⁴⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES), 263

⁴⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Desa Gunung Tiga merupakan salah satu desa dari 13 desa di wilayah Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Desa Gunung Tiga mulai berdiri sendiri pada tahun 1960, sebelumnya pada wilayah ini memang telah ditempati oleh beberapa warga, para penduduk setempat membuka lahan atau umbulan di lereng gunung desa Gunung Tiga, inilah awal mula diberikannya nama Desa Gunung Tiga sebab gunung tersebut berjejeran dan jumlahnya ada tiga, gunung tersebut memiliki ketinggian 1605 dpl. Pada mulanya masyarakat Desa Gunung Tiga dan Sukaraja Nuban hidup bersama dan berdampingan, akan tetapi akhirnya warga Gunung Tiga yang berasal dari lereng gunung kembali lagi ke gunung tiga, sementara warga Sukaraja Nuban memisahkan diri dari Gunung Tiga. Setelah melewati musyawarah atas beberapa usulan dari Tokoh Adat dan beberapa orang tokoh masyarakat akhirnya sepakat memberi nama Desa Gunung tiga, hal ini dilihat dari jumlah gunung yang berjejer di wilayah dapat berdiri sendiri, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Tanggal 14 Juli 1986. Desa Gunung Tiga terdiri dari 5 dusun dan 22 rukun tetangga, dan mata pencarian penduduk sebagian

besar adalah petani sawah, dan petani ladang dengan hasil pertanian utama antara lain yaitu padi, jagung, singkong dan lain lain.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Masyarakat asli Desa Gunung Tiga sebenarnya memulai membuka pemukiman didekat lereng gunung tiga sendiri, namun seiring berjalannya waktu, karna adanya pembangunan jalan, akhirnya tipe pemukiman penduduk pun berubah ke daerah pemukiman padat penduduk dengan mengikuti arus jalan raya, dan di dekat pegununganpun berubah menjadi kawasan perkebunan, barulah setelah itu terjadi penyebaran penduduk kedusun satu sampai dengan lima, namun yang disayangkan adalah simbol dari Desa Gunung Tiga sendiri yakni gunung yang berjejeran tiga tersebut saat ini banyak dilakukan penggalian batu, maka di khawatirkan ikon gunung tiga sendiri akan menghilang, maka melihat kejadian tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadikan gunung tersebut cagar budaya karna secara garis rentang wilayah karna terjadinya pemekaran wilayah maka lokasi gunung tersebut masuk kepada wilayah marga mulya.⁵⁰

Masyarakat Desa Gunung Tiga secara umum didominasi oleh suku Lampung dan masih terlihat sangat kental akan nilai adatnya, adapun salah satu nilai adat istiadat Lampung yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu Petuah Bepadun. Petuah Bepadun yaitu suatu musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Tiga bersama dengan tokoh

⁴⁹ Buku Profil Desa Gunung Tiga

⁵⁰ Bapak Helmi HS selaku Kepala Desa Gunung Tiga, Wawancara pada Tanggal 23 April 2021 di Desa Gunung Tiga

tokoh adat yang dilakukan untuk tujuan mencapai kata sepakat dalam suatu permasalahan yang ada.⁵¹

1. Potensi Adat Istiadat, Budaya dan Wisata Desa Gunung Tiga

Sejarah awal Desa Gunung Tiga yang diawali dari adanya tiga buah gunung yang berjajar, tidak heran jika di dalam wilayah Desa Gunung Tiga tersimpan banyak potensi baik dari adat istiadat kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat maupun potensi wisata yang terdapat di Desa Gunung Tiga diantaranya yaitu adanya adat istiadat dari nenek moyang yang masih dilestarikan sampai sekarang yakni Begawi, selain adat istiadat terdapat juga situs budaya yang ditemukan yakni berupa Guci Tanah, Batu Bejat, Batu Benteng dan yang tidak kalah menarik yakni potensi wisata yang dapat dikembangkan di Desa Gunung Tiga yaitu Danau Batu.⁵²

Masyarakat Desa Gunung Tiga memanglah didominasi oleh penduduk dengan suku Lampung, namun tetap tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa suku lain dan dapat hidup saling berdampingan dan menghargai satu sama lain. Oleh karena disebabkan didominasi Suku Lampung, maka adat Lampung masih terasa sangat kental dan menjadi ciri tersendiri untuk Desa Gunung Tiga, salah satu kesenian yang ada yakni Begawi atau yang memiliki istilah lengkap Begawi Cakak Pepadun. Begawi biasanya dilakukan oleh kelompok adat Lampung Pepadun. Istilah Pepadun sendiri berasal dari nama salah satu

⁵¹ Buku Profil Desa Gunung Tiga

⁵² Buku Profil Desa Gunung Tiga

perangkat yang digunakan dalam begawi, yaitu singgasana dari kayu yang menyimbolkan suatu status sosial dalam keluarga. Disinggasana inilah gelar adat diberikan setelah orang yang ingin mendapatkan kenaikan status dari gelar tersebut diharuskan untuk memberikan sejumlah uang dan menyembelih kerbau dengan jumlah tertentu.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan peningkatan status adanya dengan melakukan upacara ini yang mengharuskannya membayar sejumlah uang (dau) dan hewan ternak kerbau. Jumlah uang dan kerbau yang harus dibayarkan tergantung dari seberapa tinggi peningkatan status adat yang diinginkan, jika status adat yang diinginkan semakin tinggi, maka uang dan kerbau yang harus diserahkan jumlahnya juga semakin banyak. Upacara begawi cakak pepadun sekaligus juga sebagai penanda adanya perbedaan antara masyarakat Lampung Pepadun yang mendiami wilayah tengah dan Lampung Saibatin yang mendiami daerah pesisir Lampung. Upacara adat besar yang disertai pemberian gelar atau juluk adok memang menjadi ciri khas dari adat Lampung Pepadun. Dalam begawi yang dilakukan masyarakat Lampung Pepadun di mana perempuan dan orang yang belum menikah juga bisa mendapatkan gelar.⁵⁴

Selain kaya akan adat istiadat yang masih dilestarikan sampai sekarang, terdapat juga situs budaya berupa Guci tanah, Guci ini ditemukan pada tahun 2008 yang bermula pada saat pengerjaan proyek

⁵³ Ibid

⁵⁴ Bapak Helmi HS selaku Kepala Desa Gunung Tiga, Wawancara pada Tanggal 23 April 2021 di Desa Gunung Tiga

penggalian batu yang berada di dusun satu tepatnya pada arena persawahan yang ada di desa Gunung Tiga. Saat sedang dilakukan penggalian batu di arena galian tersebut ditemukan guci. Guci tersebut ditemukan dalam keadaan utuh namun sedikit retak, hal ini ditaksir akibat terjadinya erosi tanah, dan menurut pengakuan salah satu penduduk selaku tetua adat di Desa Gunung Tiga, guci tersebut sudah berumur ratusan tahun karna keautentikannya dan diyakini memiliki sejarahnya sendiri. Untuk menjaga bentuk aslinya, retakan guci tersebut telah disatukan kembali dan saat ini guci tersebut berada di kediaman bapak H Helmi HS yang saat ini menjabat sebagai kepala desa Gunung Tiga.⁵⁵

Situs budaya lainnya yang ada di Desa Gunung Tiga yakni Batu Bejat. Pemberian nama Batu Bejat sendiri adalah disesuaikan dengan bahasa Lampung yang memiliki arti “Terbuka atau tergeletak”, seperti halnya bentuk batu ini yang terlihat sekilas seperti sengaja disusun dan diletakan di atas tebing dan seolah olah ditopang oleh bebatuan lain, padahal apabila dilihat secara langsung tidak ada batu lain yang menyangga batu bejat ini dan batu ini tidaklah langsung menempel dengan tanah, yang menjadi keunikan tersendiri diatas batu tersebut terdapat ada bekas telapak tangan dan kaki yang menggambarkan seolah olah seseorang yang sedang bersujud. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu

⁵⁵ Buku Profil Desa Gunung Tiga

Penduduk setempat banyak diyakini masyarakat bahwa dahulu tempat ini banyak digunakan orang untuk bertapa dan mencari ilmu spiritual.⁵⁶

Situs budaya yang selanjutnya yakni Goa Batu Benteng, diberikan nama demikian karna bentuknya yang seperti benteng dan terdapat pagar yang melingkari dan terdapat sebuah goa yang diyakini menjadi tempat persembunyian pada saat zaman kolonial.⁵⁷

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunung Tiga goa tersebut diyakini menjadi tempat meditasi spiritual. Goa batu benteng ini masih menyimpan banyak sejarah yang masih menjadi misteri, sampai saat ini belum ada penduduk ataupun kaum pendatang yang berani untuk memasuki gua tersebut karna masih dianggap sebagai tempat yang misterius. Kondisi Goa ini dikhawatirkan akan tertutup karna erosi tanah.⁵⁸

Tidak hanya hal diatas, terdapat adanya potensi wisata yang ada di Desa Gunung Tiga yakni Danau Batu, Danau ini sebenarnya bermula dari bekas galian batu pada zaman dahulu. Dimana bekas galian tersebut tidak diratakan kembali, sehingga lubang tersebut terisi air hujan dan lambat laun lubang galian tersebut membentuk seperti danau yang saat ini disebut sebagai danau batu. Pada sekitaran danau tersebut terdapat bekas bangunan pabrik kuno yang saat ini hanya tersisa dinding dan tangga pabrik.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunung Tiga, tempat ini memang belum dikelola namun dapat menjadi potensi wisata

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Bapak Helmi HS selaku Kepala Desa Gunung Tiga, Wawancara pada Tanggal 23 April 2021 di Desa Gunung Tiga

⁵⁹ Buku Profil Desa Gunung Tiga

sebab tempatnya yang masih asri dan indah dipandang mata, terlebih airnya yang berwarna hijau pekat.⁶⁰

2. Letak Geografis Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Secara geografis Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, memiliki kondisi iklim curah hujan diantara 2000 – 3000 Mm,⁶¹ dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

1. Iklim :

- Curah hujan : 2000-3000 Mm
- Jumlah bulan hujan : 6 Bulan
- Suhu rata-rata harian : 22-30 C
- Bentang wilayah : Datar/~~Berbukit~~/~~Pegunungan~~

2. Tipologi :

- Desa Kepulauan : ~~Ya~~/Tidak
- Desa Pantai/Pesisir : ~~Ya~~/Tidak
- Desa Sekitar Hutan : ~~Ya~~/Tidak
- Desa Terisolir : ~~Ya~~/Tidak
- Desa Perbatasan dengan Kabupaten : ~~Ya~~/Tidak

3. Orbitasi :

- Berada di Ibu Kota Kecamatan : Tidak
- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 6 Km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 15 Menit

⁶⁰ Bapak Helmi HS selaku Kepala Desa Gunung Tiga, Wawancara pada Tanggal 23 April 2021 di Desa Gunung Tiga

⁶¹ Buku Profil Desa Gunung Tiga

- Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan : Kendaraan Roda Dua
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 13 Km
- Lama tempuh ke Ibu Kota kabupaten : 30 Menit
- Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : Kendaraan Roda 2&4

3. Letak Demografis Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Desa Gunung Tiga memiliki luas wilayah desa 1.837 Ha. Terdiri dari daerah tempat tinggal penduduk, persawahan dan perkebunan. Adapun batas-batas wilayah Desa Gunung Tiga antara lain: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Negara Ratu, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukacari, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sri Basuki, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Jawa. Adapun seperti terlihat didalam tabel berikut.⁶²

Tabel. 01

Batas Desa Gunung Tiga Lampung Timur

BATAS DESA	
Sebelah utara	Negara Ratu
Sebelah selatan	Sri Basuki
Sebelah timur	Sukacari
Sebelah barat	Bumi Jawa

Sumber : Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

⁶² Buku Profil Desa Gunung Tiga

Desa Gunung Tiga terbagi menjadi 5 dusun, 22 rukun tetangga dengan jumlah 767 kepala keluarga, jumlah penduduk Desa Gunung Tiga Secara keseluruhan yakni sebesar 2811 jiwa, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

Tabel. 02
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1410
2	Perempuan	1401
3	Kepala Keluarga	767

Sumber : Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Tabel. 03
Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	00-03	156
2	04-06	48
3	07-12	296
4	13-15	69
5	16-18	47
6	19-35	692
7	36-45	713
8	46-57	615
9	>58	175
Jumlah		2811

Sumber : Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Adapun penyebaran jumlah penduduk Desa Gunung Tiga pada masing masing Dusun diantaranya yakni sebagai berikut, penduduk desa dusun satu sebanyak 559 jiwa dengan jumlah rukun tetangga sebanyak 5, jumlah penduduk desa dusun dua yakni sebanyak 664 jiwa yang terdiri

dari 376 laki laki dan 298 perempuan dan dengan jumlah rukun tetangga 5, jumlah penduduk desa dusun tiga adalah yang paling sedikit yakni sebanyak 220 jiwa yang terdiri dari 112 laki laki dan 108 perempuan dan terdapat 4 rukun tetangga, berbanding terbalik dengan dusun tiga jumlah penduduk dusun empat memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yakni sebesar 764 jiwa dan terdapat 4 rukun tetangga dan pada dusun lima terdapat 604 jiwa dengan jumlah rukun tetangga sebanyak 4. Dengan jumlah akumulasi Penduduk Desa Gunung Tiga Sebanyak 2811 Jiwa.⁶³

Tabel. 04
Penyebaran Penduduk Desa Gunung Tiga

Desa/Wilayah	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Dusun 01	286	273	559
Dusun 02	376	288	664
Dusun 03	112	108	220
Dusun 04	355	409	764
Dusun 05	281	323	604
Jumlah	1410	1401	2811

Sumber : Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Dari data di atas, tentunya didasari dari terdapat adanya perubahan jumlah penduduk, baik berkurang ataupun bertambah, hal ini terlihat dari adanya penambahan jumlah penduduk yang datang berasal dari luar Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi yakni sebanyak 13 orang dan meningkatnya jumlah kelahiran yakni sebanyak 7 orang. Sedangkan adanya mutasi penduduk yang keluar Desa Gunung Tiga dikarenakan perkawinan dan pekerjaan yakni sebanyak 1 orang, dan karena adanya

⁶³ Buku Profil Desa Gunung Tiga

angka kematian yang disebabkan oleh penyakit dan usia yakni sejumlah 8 orang.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Desa Gunung Tiga memiliki fasilitas pendidikan berupa satu pendidikan anak usia dini, satu taman kanak-kanak, dua sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, satu kantor balai desa dengan empat ruangan, satu puskesmas yang biasanya dilakukan posyandu lansia, lapangan voli dan sepak bola, dan sebuah bangunan rumah kosong yang oleh beberapa remaja di sana saat ini membuka perpustakaan desa, dan sedang dalam proses pembangunan TPA.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk Desa Gunung Tiga, masyarakat Desa Gunung Tiga biasanya melanjutkan sekolah menengah atas sampai dengan sekolah tinggi keluar daerah, tetapi tidak jarang juga banyak masyarakat yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dikarenakan kurangnya biaya serta belum adanya kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya pendidikan, maka dari alasan inilah para remaja di Desa Gunung Tiga berinisiatif membuat perpustakaan desa.⁶⁵ Adapun rincian tingkat pendidikan masyarakat Desa Gunung Tiga adalah sebagai berikut;

⁶⁴ Buku Profil Desa Gunung Tiga

⁶⁵ Imam Kurniawan selaku Masyarakat Desa Gunung Tiga, Wawancara pada Tanggal 19 Mei 2021 di Desa Gunung Tiga

Tabel. 05
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak Sekolah/Buta Huruf	23
2	Tidak Tamat SD/ sederajat	346
3	Tamat SD/ sederajat	506
4	Tamat SLTP/ Sederajat	917
5	Tamat SLTA/ Sederajat	828
6	Tamat D1, D2, D3	13
7	Sarjana/ S1	40
8	S2	2
9	Belum Sekolah	136

Sumber : Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Masyarakat Desa Gunung Tiga didominasi dengan penduduk beragama islam, maka tidak jarang ditemukan musholla ataupun masjid sebagai sarana dan prasarana bagi peibadatan umat muslim, Desa Gunung Tiga memiliki empat masjid dan 5 musholla yang tersebar di daerah pemukiman penduduk. Kondisi perekonomian Desa Gunung Tiga tidak terlepas dari beberapa sektor diantaranya yakni pertanian, peternakan, perikanan dan industri. Adapun dalam Komoditif sektor pertanian berupa tanaman padi, dan ini merupakan usaha produktif bagi masyarakat Desa Gunung Tiga sendiri, dalam sektor pertanian sendiri terutama padi maupun singkong dapat memberikan sumber pendapatan bagi pemiliknya dan masyarakat Desa Gunung Tiga pada umumnya.⁶⁶

Masyarakat Desa Gunung Tiga juga sebagian mengelola hasil perekonomian dari Peternakan, dalam sektor perternakan masyarakat desa gunung tiga memiliki beberapa jenis populasi ternak semisal sapi, kerbau,

⁶⁶ Buku Profil Desa Gunung Tiga

ayam, bebek, kambing dan lain-lainnya, hal ini juga menjadi salah satu komoditif unggulan desa, terlebih dari kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepannya untuk desa maupun pemiliknya, seperti telah terperinci sebagai berikut :

Tabel. 06
Produksi Peternakan di Desa Gunung Tiga

Jenis Ternak	Jumlah Ekor	Perkembangan	Produksi Bln/Thn
Ayam Pedaging	12.000	18.370	367.400.000
Domba/Kambing	800	865	1.297.500.000.
Kerbau/Sapi	312	320	3.200.000.000.

Sumber : Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Sektor perikanan merupakan salah satu kegiatan sampingan yang di miliki oleh masyarakat Desa Gunung Tiga. Dalam sektor perikanan ini masyarakat biasanya melakukan pemeliharaan bentuk kolam , adapun tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga, namun beberapa banyak yang menjadikan ini sebagai peluang usaha dengan di jual ke masyarakat sekitar ataupun dilakukan pendistribusian

keluar Desa Gunung Tiga, adapun beberapa yang muncul dari latar belakang adanya usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah yang kosong dan memanfaatkan waktu luang sebagai peluang yang ada.⁶⁷

Masyarakat Desa Gunung Tiga juga tidak terlepas dari sektor industri, adapun sektor industri yang di maksudkan adalah Industri Rumah

⁶⁷ Buku Profil Desa Gunung Tiga

Tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang di kelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini di dukung kebutuhan pasar cukup menjanjikan, sebagai gambaran pendapatan yang di peroleh oleh pengrajin adalah sebagai berikut :

Tabel. 07
Produksi Kerajinan Desa Gunung Tiga

Jenis	Jumlah
Tungku	1
Batu Bata	1
Untir-untir	1
Klantung	1
Jamu	1

Sumber : Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Sektor lainnya yang juga menjadi unggulan bagi masyarakat Desa Gunung Tiga yaitu Perkebunan, ini sangat sesuai dengan kondisi Desa Gunung Tiga yang merupakan daerah agraris, maka hal yang wajar apabila struktur perekonomian lebih dominan kepada perkebunan. hal ini karna didasari oleh perkebunan yang luas dapat menghasilkan potensi sumber daya alam yang beraneka ragam dan berlimpah ruah, baik berupa perkebunan kelapa sawit, perkebunan singkong ataupun jagung jagungan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk Desa Gunung Tiga hasil perkebunan yang melimpah saja tidak cukup, sebab perlu adanya fasilitas penunjang seperti halnya akomodasi yakni pembuatan badan

⁶⁸ Buku Profil Desa Gunung Tiga

jalan agar proses transportasi dapat berjalan dengan lancar maka hasil perkebunan dapat di kelola ataupun di distribusikan dengan baik. Maka agar proses pendistribusian tidak terkendala dan mengurangi permasalahan yang ada maka diperlukan adanya sarana prasarana tersebut untuk menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Gunung Tiga.⁶⁹

B. Studi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga Lampung Timur dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya terdiri dari masyarakat desa dan dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai parlemennya Desa. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sendiri yakni selama enam tahun sejak dilantik atau pengucapan sumpah. Saat ini Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga sendiri menjalani masa keanggotaan sendiri sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 mendatang.

Untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga terdapat beberapa tahapan dan proses yakni dengan memenuhi persyaratan dan mengumpulkan berkas tersebut ke panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, barulah berkas-berkas yang masuk tersebut dilakukan seleksi oleh panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

⁶⁹ Umar Takiyudin selaku Masyarakat Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 23 April 2021 di Desa Gunung Tiga

yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa dibuktikan dengan surat keputusan Kepala Desa. Setelah Panitia Pengisian menyelesaikan tugasnya dan dirasa sudah cukup menentukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa maka tahapan selanjutnya yakni dilakukan musyawarah oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sudah terpilih untuk menentukan ketua Badan Permusyawaratan Desa sendiri, dan ketika musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka hal selanjutnya yakni dilakukan pemungutan suara. Setelah itu barulah hasil tersebut diserahkan ke bupati melalui kecamatan yang diserahkan oleh Kepala Desa.⁷⁰

Tabel. 08
Daftar Perangkat Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	H Helmi Hs	Kepala Desa	
2	Fahrudin	Sekretaris Desa	
3	Supendi	Kasi Pemerintahan	
4	Andre Im Basid	Kasi Pelayanan	
5	Fajar Nawawi	Kaur Umum	
6	Mujiono	Kaur Keuangan	
7	Ali Imron	Kasi Kesejahteraan	
8	Warsino	Kaur Perencanaan	
9	Bahiri	Kepala Dusun 1	
10	Khurairah Amin	Kepala Dusun II	
11	Angga Okta Reza	Kepala Dusun III	
12	Edi Suwarno	Kepala Dusun IV	
13	Mudiyono	Kepala Dusun V	
14	Samsudin	Ketua Rt O1	
15	M. Yusuf	Ketua Rt O2	
16	Umar Basit	Ketua Rt O3	

⁷⁰ Bapak Arwin selaku Ketua BPD Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 15 April 2021 di Desa Gunung Tiga

17	Amrulloh	Ketua Rt 04	
18	Tarali	Ketua Rt 05	
19	Umar Takiyudin	Ketua Rt 06	
20	Latif	Ketua Rt 07	
21	Muhali	Ketua Rt 08	
22	Usman	Ketua Rt 09	
23	Rasut	Ketua Rt 10	
24	Hidaya. G	Ketua Rt 11	
25	Rozali	Ketua Rt 12	
26	Joko Supomo	Ketua Rt 13	
27	Sukimin	Ketua Rt 14	
28	Winarno	Ketua Rt 15	
29	Sutarman	Ketua Rt 16	
30	Salim	Ketua Rt 17	
31	Supriyanto	Ketua Rt 18	
32	Ismail	Ketua Rt 19	
33	Apri	Ketua Rt 21	
34	Eko Sujatmiko	Ketua Rt 22	

Sumber : Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Tabel. 09
Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Arwin	Ketua BPD	
2	Sahid Efendi	Wakil Ketua BPD	
3	Wasito	Anggota BPD	
4	Ida Laila	Anggota BPD	
5	Rola Mulfian	Anggota BPD	
6	Abu Sofian	Anggota BPD	
7	Ahmad Rizal	Anggota BPD	
8	Nur	Anggota BPD	
9	Zakwan	Anggota BPD	

Sumber : Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa fungsi Badan Permusyawaratan Desa;⁷¹

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang pertama yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam penjalanan fungsi ini, Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga sebagai parlemen Desa, dalam beberapa waktu kebelakang belum pernah membahas ataupun menyepakati rancangan peraturan desa. Tetapi sudah dalam proses mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas penyusunan peraturan desa yang diadakan oleh kecamatan, maka anggota badan permusyawaratan desa sendiri sedang dalam proses mempelajari bagaimana pembuatan rencana penyusunan peraturan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang kedua yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Oleh karna Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintahan desa, maka dirasa perlu untuk menampung aspirasi masyarakat. Dalam menampung aspirasi masyarakat desa, anggota badan permusyawaratan desa bekerjasama dengan kepala dusun dalam hal peninjauan akan kebutuhan penduduk setempat, hal ini dilakukan karna kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan dan fungsi dari badan permusyawaratan desa sendiri. Selama ini masyarakat setempat lebih banyak yang menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada kepala dusun ataupun kepala desa sendiri.

⁷¹ Bapak Arwin selaku Ketua BPD Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 15 April 2021 di Desa Gunung Tiga

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri melakukan pengamatan dan peninjauan akan kebutuhan masyarakat setempat, seperti halnya kurang terpenuhinya air bersih, tidak adanya taman pendidikan al quran sebagai sarana pembelajaran mengaji, saluran air atau drainase yang tidak lancar di pemukiman warga dan juga penunjang mobilisasi pengangkutan hasil perkebunan sebagai mata pencarian penduduk setempat, melihat dari banyaknya persoalan diatas maka anggota Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan hal ini dalam rapat bersama kepala desa dalam musrenbangdes.⁷²

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang ketiga yakni Mengawasi kinerja Kepala Desa. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga turut serta dalam mengawasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, melihat dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sebagaimana diatas, maka Badan Permusyawaratan Desa melihat akan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, melihat hal tersebut maka Badan Permusyawaratan Desa sendiri berinisiatif untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya kelompok tani, untuk setiap penduduk melalui kepala keluarga diberikan bibit, dimana lambat laun bibit pohon ini apabila ditanam akan menghasilkan, dari berbagai macam hasil

⁷² Bapak Arwin selaku Ketua BPD Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 15 April 2021 di Desa Gunung Tiga

tersebut agar dapat dimanfaatkan hasilnya untuk pembayaran pajak, hal ini juga didasari dari adanya badan usaha milik desa yang mandek.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga mengalami berbagai macam kendala dalam menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah masyarakat, hal ini tentu disebabkan berbagai macam faktor seperti kurangnya koordinasi antara anggota Badan Permusyawaratan Desa, kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa, Kurangnya tingkat kepedulian masyarakat, selain itu jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sedikit sehingga belum mampu dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat terkait keberadaan Badan Permusyawaratan Desa serta belum secara penuh dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat Desa Gunung Tiga.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa mengerti dan memahami perihal bagaimana fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri, hal ini tentu disebabkan karna kurangnya sosialisasi atau belum adanya pelatihan khusus bagi seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa sendiri.⁷⁵

⁷³ Bapak Arwin selaku Ketua BPD Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 15 April 2021 di Desa Gunung Tiga

⁷⁴ Bapak Sahid Efendi selaku Wakil Ketua BPD Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 19 April 2021 di Desa Gunung Tiga

⁷⁵ Bapak Ahmad Rizal selaku Anggota BPD Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 17 April 2021 di Desa Gunung Tiga

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Koordinasi diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa memang sangat diperlukan terlebih dalam hal menampung aspirasi masyarakat Desa Gunung Tiga, bahkan selama ini Badan Permusyawaratan Desa sendiri dirasa belum cukup menampung seluruh aspirasi masyarakat desa, hal ini terlihat dari belum terperhatikannya masyarakat penyandang disabilitas, banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan bahkan belum ada pendampingan khusus yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sendiri.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, secara kasat mata maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat jelas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 08 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan bahwasannya terdapat tiga point penting tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, diantaranya mengawasi kinerja Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Membuat dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Berpacuan kepada fungsi tersebut, Desa Gunung Tiga sudah berfungsi dengan baik, sebagai contoh implementasinya Badan Permusyawaratan Desa ikut serta dan hadir dalam hal rapat dan mengawasi Kinerja kepala Desa, selalu ada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir untuk mengawasi dan juga menyepakati ataupun menyampaikan argumennya dengan berbagai macam

⁷⁶ Ibu Ida Laila selaku anggota BPD Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 19 April 2021 di Desa Gunung Tiga

pertimbangannya, tidak hanya itu Badan Permusyawaratan Desa juga melaksanakan fungsinya untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa, meskipun Badan Permusyawaratan Desa sendiri mengalami kendala di lapangan saat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, sekiranya masih dalam hal yang wajar dan lumrah terjadi mengingat jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak banyak harus dapat mewakili masyarakat Desa pada umumnya, sedangkan masyarakat Desa belum mengetahui secara jelas mengenai Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Namun hal ini tentu tidak dapat dijadikan alasan terlebih melihat kondisi keanggotaan badan permusyawaratan desa yang belum sepenuhnya mengerti mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri, karna ketika anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri sudah melalui berbagai macam tahapan administrasi, maka Badan Permusyawaratan Desa sendiri dianggap sudah mengetahui dan mengerti mengenai tugas tugas serta bagaimana fungsinya sebagaimana konsekuensi yang sudah diambilnya, tidak hanya itu tetapi Badan Permusyawaratan Desa juga haruslah lebih paham dan mengerti mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat Desa Gunung Tiga sendiri, sehingga Badan Permusyawaratan Desa mampu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa Gunung Tiga.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Menurut Saudara Umar Takiyudin, selaku Pemuda sekaligus anggota Karang Taruna Desa Gunung Tiga, Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga Sudah berjalan

⁷⁷Bapak Helmi HS selaku Kepala Desa Gunung Tiga, Wawancara pada Tanggal 23 April 2021 di Desa Gunung Tiga

cukup baik. Mengingat penghasilan utama bagi masyarakat Desa adalah dari perkebunan, maka ini terlihat dari tanggapnya Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga dalam memfasilitasi mobilisasi pengangkutan hasil perkebunan, seperti pembangunan jalan di tengah perkebunan sebagai sarana transportasi dalam pengangkutan hasil perkebunan keluar daerah. Hal ini tentu sangat membantu khususnya bagi kelompok tani untuk menunjang pekerjaan mereka dalam hal pertanian.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut Bapak Muhammad Abduh selaku tokoh masyarakat Desa Gunung Tiga, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga berjalan dengan baik. Pada umumnya Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai partner kerja Perangkat Desa, maka selain berfungsi mengawasi kinerja Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga sebagai partner Kepala Desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sebagai wakil dari rakyat dalam mengatasi persoalan yang ada.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut Saudara Imam Kurniawan selaku Pemuda Desa Gunung Tiga sekaligus salah satu pendiri Perpustakaan Desa, masih ditemukan masyarakat yang tidak tahu akan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, maka anggota Badan Permusyawaratan Desa dan

⁷⁸ Saudara Umar Takiyudin selaku Masyarakat Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 23 April 2021 di Desa Gunung Tiga

⁷⁹ Bapak Muhammad Abduh selaku Tokoh Masyarakat Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 19 Mei 2021 di Desa Gunung Tiga

masyarakat Desa Gunung Tiga Harus saling bekerjasama dan saling mengenal untuk masyarakat Desa Gunung Tiga dapat menyampaikan aspirasinya dan anggota Badan permusyawaratan Desa sendiri dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa tersebut.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut Ibu Indayani adik dari Ibu Sarini yang menyandang disabilitas yakni tidak dapat berbicara, Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga sendiri saja bahkan tidak tau, tidak pernah ada sosialisasi mengenai siapa saja anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tugas maupun fungsinya. Bahkan selama ini apabila ingin menyalurkan pendapat ataupun aspirasi lebih cenderung kepada rt ataupun langsung kepada Bayan. Ketidaktahuan akan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sendiri yang menjadi alasan tidak menyampaikannya langsung, Jika dilihat dari bagaimana seharusnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa sendiri maka belum dapat memenuhi fungsinya secara keseluruhan. Terlebih dalam melihat kondisi masyarakat seperti yang terkhususkan atau dapat dikatakan kaum disabilitas seperti ini, akan lebih diperhatikan dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan ataupun pendampingan untuk keluarga dalam mengatasi hal seperti ini.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut Bapak Mudiono sebagai masyarakat Desa Gunung Tiga sekaligus Perangkat Desa Gunung Tiga, dalam penjalanan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sendiri

⁸⁰ Saudara Imam Kurniawan selaku Masyarakat Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 19 Mei 2021 di Desa Gunung Tiga

⁸¹ Ibu Indayani selaku Masyarakat Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 22 Mei 2021 di Desa Gunung Tiga

sudah dilakukan upaya dengan cukup maksimal, dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga sendiri sudah melakukan upaya mencari bagaimana yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Gunung Tiga di tengah masyarakat dengan bekerja sama sedemikian rupa dengan perangkat desa dalam hal menampung aspirasi masyarakat Desa. Hal ini dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa karna masyarakat sendiri lebih mengenal perangkat Desa dibandingkan Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Sementara di Dusun lima sendiri Badan Permusyawaratan Desa beserta kepala dusun lima sendiri sudah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat desa sendiri, seperti belum terdapatnya posyandu sehingga hal ini dirasakan perlu akan adanya pembangunan Posyandu untuk anak anak ataupun usia lanjut. Sedangkan dalam melihat kondisi kaum disabilitas sendiri selama ini memang belum dilakukan upaya dalam pendampingan secara khusus terhadap kaum disabilitas sehingga memang kaum disabilitas sendiri bahkan tidak mendapatkan fasilitas pendidikan maupun pekerjaan untuk menyambung kehidupan selanjutnya.⁸²

Berdasarkan kepada uraian hasil wawancara diatas, dapat ditarik garis kesimpulan bahwasannya terdapat beberapa kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sudah dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Maka dapat dikelompokan menurut fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut ;

⁸² Bapak Mudiono selaku Masyarakat Desa Gunung Tiga Wawancara Pada tanggal 22 Mei 2021 di Desa Gunung Tiga

Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan fungsinya yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Adapun salah satu rancangan peraturan desa yang sudah dibahas dan disepakati bersama yakni mengenai pungutan jasa administrasi, swadaya, dan retribusi ataupun iuran desa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Gunung Tiga Nomor 04 Tahun 2018.

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Fungsi ini begitu penting dan urgent dimana Anggota Badan Permusyawaratan Desa harus bersentuhan langsung dengan masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa harus sama sama saling mengenal dengan masyarakat Desa sendiri, Sebagai bentuk kegiatan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sendiri dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sendiri yakni dengan melihat adanya kebutuhan bagi kelompok tani dalam pendistribusian hasil perkebunan, dimana di area perkebunan tidak terdapat akses jalan yang baik, maka melihat kondisi ini Badan Permusyawaratan Desa cepat tanggap dan membuat akses jalan tersebut, contoh lainnya yakni seperti pengadaan taman pendidikan al quran sebagai sarana dan prasarana bagi anak anak dalam mendapatkan kebutuhan spiritualisme, hal ini disesuaikan dengan masyarakat desa gunung tiga yang didominasi oleh agama islam, selain itu juga dilakukan pengadaan posyandu baik untuk anak anak maupun usia lanjut, kebutuhan air bersih yang menjadi permasalahan juga sudah dipecahkan oleh Badan Permusyawaratan

Desa dengan pengadaan sumur bor di berbagai titik disetiap dusunnya, pembangunan secara fisik lainnya yakni pembuatan gorong gorong di dusun empat dimana disana sebelumnya ketika hujan turun sering terjadi luapan air hingga menggenangi sekitarnya termasuk didekat area masjid sebagai tempat peribadatan umat islam.

Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa, fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa juga sudah berjalan, sebagaimana terlihat dipaparkan diatas bahwasannya kegiatan kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan di dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Selain halnya itu Badan Permusyawaratan Desa juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan tersebut, termasuk halnya pendanaan dimana dimaksudkan agar tidak terjadinya kesenjangan antara pengeluaran dana dan bahan belanja yang diperlukan. Badan Permusyawaratan Desa juga ikut serta dalam mengawasi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala Desa terkait Dana Desa.

Terdapat beberapa program yang belum dapat dikerjakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, seperti halnya membuat rancangan peraturan desa sendiri, tapi menyikapi hal ini Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya berpangku tangan, Badan permusyawaratan Desa sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kecamatan batanghari Nuban, namun disayangkan hanya ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mengikutinya, maka kedepannya akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lainnya.

Belum sepenuhnya menampung seluruhnya aspirasi masyarakat desa, seperti halnya pendampingan terhadap kaum disabilitas, berdasarkan hasil dari pemaparan wawancara di atas, terdapat beberapa program program yang belum dapat terlaksanakan ataupun tersentuh karna menurut pertimbangan pertimbangan tertentu ada yang lebih diprioritaskan ataupun memang belum tersentuh sama sekali, hal ini disebabkan karna Badan Permusyawaratan Desa terus melaksanakan pembangunan secara fisik, dan mungkin kedepannya agar lebih mempertimbangkan keadaan masyarakat, karna hal seperti kaum disabilitas ini juga sudah menjadi hal yang penting juga didesa ini, bukan hanya dari segi perekonomian tetapi perlu adanya pendampingan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, menggali karya kaum disabilitas dan membuat batin mereka merasa hidup kembali dengan menghilangkan rasa keterpurukan keadaan mereka.

Dalam waktu kedepannya, Badan Permusyawaratan Desa merencanakan terkait pembayaran pajak yang mandek bagi masyarakat desa sendiri. Maka kedepannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Badan Permusyawaratan Desa sendiri berencana untuk mengajukan program pembibitan yang dilakukan masing masing per kepala keluarga diberikan bibit yang akan ditanam baik di halaman pekarangan rumah ataupun dibelakang rumah, dengan pembibitan ini maka apabila berbagai macam pohon ini sudah besar akan menghasilkan dan dapat digunakan masyarakat untuk membayar pajak.

Sesuai dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Lampung Timur No 08 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan tugasnya untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, berpartisipasi aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Sebagaimana pengukuran efektivitas, dapat diukur atau dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhirnya Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga sendiri, maka pengukuran tingkat Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga belum berjalan dengan optimal dikarenakan beberapa faktor seperti belum adanya pengetahuan mendasar oleh masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri sehingga Badan Permusyawaratan Desa perlu bekerja sama dengan pamong desa dan menganalisis keadaan sekitar mengenai bagaimana keperluan dan yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Gunung Tiga, meskipun hal ini menjadi kurang maksimal ketika masyarakat Desa Gunung Tiga khususnya kelompok disabilitas bahkan tidak mendapatkan pendidikan, cenderung dikucilkan bahkan belum adanya pendampingan dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri, hal ini disebabkan karna Badan Permusyawaratan Desa hanya terfokus kepada kebutuhan secara infrastruktur dan yang mengarah kepada pembangunan.

Melihat dari Tinjauan Yuridis Sosiologis, berdasarkan hasil penelitian bahwa di Desa Gunung Tiga Lampung Timur terdapat kekosongan hukum, sebagaimana Hierarki peraturan perundang undangan bahwa aturan yang bersifat Khusus sebagai penjelas dari aturan yang bersifat Umum. Di Desa Gunung Tiga Lampung Timur sendiri dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada Peraturan Daerah Lampung Timur dimana masih bersifat secara umum, maka sekiranya agar pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan dengan optimal diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas seperti peraturan desa yang menjelaskan mengenai Badan Permusyawaratan Desa sendiri.

C. Analisis Fiqih Siyasah terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga Lampung Timur dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis

Islam merupakan rahmatanlil alamin(rahmat bagi semesta alam) di dalam ajarannya berisikan tentang banyak hal, masalah pembangunan dan kesejahteraan merupakan masalah yang sangat penting karena dengannya kehidupan akan berjalan dengan baik. Dalam menjalankan pemerintahan didalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya

senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatanwarganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan), hal ini sejalan dengan qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu adalah:

1. Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau dihindari.
2. Dalam menghindari dan menghilangkan madlarat ditempuh prinsip-prinsip:
 - a) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.
 - b) Dalam menghilangkan madlaratyang umum ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan bila tidak ada jalan lain.
3. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.
4. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.⁸³

Dalam fiqh siyasah, terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat dalam surat an-nisa ayat 58 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*(QS. An-Nisa’: 58)

⁸³ Asjumni A.Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986, h.3-4.

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh hazarin dan dikembangkan oleh sajuti Thalib maka dari ayat itu dapat ditarik dua garis hukum, yaitu⁸⁴: pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya titik garis hukum yang kedua yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya.

Kata amanah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan titipan atau pesan dapat dipahami kata amanah itu adalah suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut mandat yang bersumber atau berasal dari Allah. Kekuasaan dalam Islam adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.⁸⁵

Dengan demikian sudah jelas pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintahan desa khususnya badan permusyawaratan desa diharapkan agar masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat pemerintahan desa khususnya badan permusyawaratan desa karena dalam Alquran Allah

⁸⁴ Muhammad Tahir, Negara Islam, 1999, h.79

⁸⁵ Ibid

memerintahkannya untuk mengambil dan menjanjikan orang-orang yang dipercaya dalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun Desa khususnya badan permusyawaratan desa yaitu orang-orang yang berasal dari golongan nya karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal-usul dan adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat.

Dengan dipilihnya kepala pemerintahan dari golongan nya sendiri maka lembaga imamah atau pemerintahan mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan oleh Imam Al Mawardi sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan memelihara agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma oleh salaf generasi pertama umat Islam
2. Melaksanakan kepastian hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa atau perkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya.
3. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.
4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Allah.
5. Membentuk kekuatan untuk melawan musuh.
6. Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.

7. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan secara Nash dan ijtihad.
8. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya.
9. Mengatur umat dan memelihara agama, pemerintahan dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Namun secara Efektivitas fungsi badan permusyawaratan desa di Desa Gunung Tiga Lampung Timur berdasarkan tinjauan fiqh siyasah belum dapat direalisasikan secara utuh oleh badan permusyawaratan desa di Desa Gunung Tiga Lampung Timur:

1. BPD belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Gunung Tiga.
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Gunung Tiga belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih kurang diperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Gunung Tiga, misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat serta penyuluhan-penyuluhan mengenai mata pencaharian terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan.
3. Dalam fungsinya sebagai pihak yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes), BPD tidak

lebih proaktif dari kepala desa. Meskipun rancangan dapat saja diajukan oleh BPD namun pada kenyataannya lebih sering rancangan Perdes diusulkan oleh Kepala Desa.

4. Dalam hal menampung aspirasi warga, BPD masih kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ini dapat dilihat dari kecenderungan warga desa yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan kepala desa, dengan harapan bahwa orang tersebut akan menyampaikan langsung kepada kepala desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga belum berjalan dengan optimal dikarenakan beberapa faktor seperti belum adanya pengetahuan mendasar oleh masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri sehingga Badan Permusyawaratan Desa perlu bekerja sama dengan pamong desa dan menganalisis keadaan sekitar mengenai bagaimana keperluan dan yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Gunung Tiga, meskipun hal ini menjadi kurang maksimal ketika masyarakat Desa Gunung Tiga khususnya kelompok disabilitas bahkan tidak mendapatkan pendidikan, cenderung dikucilkan bahkan belum adanya pendampingan dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri, hal ini disebabkan karna Badan Permusyawaratan Desa hanya terfokus kepada kebutuhan secara infrastruktur dan yang mengarah kepada pembangunan, selain itu disebabkan juga karna adanya kekosongan hukum yakni belum adanya Peraturan Desa di Desa Gunung Tiga Lampung Timur, sebagaimana Hierarki Peraturan yang bersifat khusus sebagai penjelas dari Peraturan yang bersifat Umum.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengalami keterbatasan atau kesulitan dalam mendapatkan dokumen dokumen yang dibutuhkan, karna dokumen dokumen tersebut secara administratif tidak tertata dengan baik. Karna terdapat kesulitan prosedural tersebut sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan berada di luar kendali peneliti.

C. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dengan judul “Studi Efektivitas Fungsi Bada Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga dalam Pendekatan Yurisis Sosiologis” , Peneliti menemukan beberapa catatan ataupun saran kepada semua pihak, Adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa diharapkan lebih mengetahui dan memahami mengenai bagaimana kebutuhan dari masyarakat Desa, melakukan koordinasi maupun sosialisasi diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa Gunung Tiga, Badan Permusyawaratan Desa juga kedepannya agar membentuk Peraturan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa serta menunjuk sekertaris Badan Permusyawaratan Desa agar data data administrasi Badan Permusyawaratan Desa terhimpun menjadi satu dan tidak berserakan.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa terkait mensosialisasikan keberadaan Badan permusyawaratan Desa sendiri, saling keterbukaan ke anggota Badan Permusyawaratan Desa terkait pendanaan ataupun rencana kerja yang akan dilakukan kedepannya.

3. Masyarakat Desa

Masyarakat Desa diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi yang ada di Gunung Tiga, memberikan partisipasi ataupun dukungan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyambung lidah masyarakat dengan menyalurkan aspirasinya langsung ke Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat Desa agar lebih peka terhadap pembangunan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintahan desa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-470 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

April 2020

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
 2. Nurhidayati, M¹.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MUNDRIYATI AMNAH
NPM : 1702010033
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Analisis Yuridis Sosiologis tentang Kedudukan, Fungsi dan Hak dan Kewajiban anggota BPD berdasarkan Perda Lampung Timur No. 08 Tahun 2016 tentang BPD (Study Efektivitas Desa Gunung Tiga Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



OUTLINE SKRIPSI
STUDI EFEKTIFITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA GUNUNG TIGA DALAM PENDEKATAN YURIDIS
SOSIOLOGIS

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISNALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Teori Efektivitas Hukum
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum
3. Pengukuran Efektivitas

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Peran Badan Permusyawaratan Desa

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang BPD

D. Tinjauan Yuridis Sosiologis

1. Pengertian Yuridis Sosiologis
2. Karakteristik Yuridis Sosiologis

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Tiga Lampung Timur

1. Potensi Adat Istiadat, Budaya dan Wisata Desa Gunung Tiga Lampung Timur
2. Letak Geografis Desa Gunung Tiga Lampung Timur
3. Letak Demografis Desa Gunung Tiga Lampung Timur
4. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Gunung Tiga Lampung Timur

B. Studi Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga Lampung Timur dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis

C. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga Lampung Timur dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Keterbatasan Penelitian
- C. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, 09 Februari 2021
Mahasiswa Ybs.




Mundriyati Amnah
NPM. 1702010033

Mengetahui,


Pembimbing I

Pembimbing II



NetyHerawati, SH.,MA., MH

NIP. 19740942 00003 2 002



Nurhidayati, M.H

NIP. 19801206 200801 2 010

Alat Pengumpul Data (APD)

STUDI EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA GUNUNG TIGA DALAM PENDEKATAN YURIDIS SOSIOLOGIS

A. Wawancara (Interview)

1. Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Desa Gunung Tiga
 - a. Apakah Fungsi BPD di Desa Gunung Tiga sudah berjalan dengan baik
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan Fungsi BPD di Desa Gunung Tiga
 - c. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi tersebut
 - d. Apakah pernah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama anggota BPD
 - e. Apakah BPD pernah melakukan fungsi dalam hal pengawasan kinerja kepala desa
 - f. Secara keseluruhan, apakah anggota BPD sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan secara efektif

2. Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada Anggota BPD Desa Gunung Tiga
 - a. Bagaimana saudara bisa menjadi anggota BPD Desa Gunung Tiga
 - b. Apakah yang menjadi dasar hukum dalam Menjalankan Fungsi BPD
 - c. Apakah Saudara mengetahui tentang bagaimana fungsi BPD
 - d. Apakah Fungsi BPD di Desa Gunung Tiga sudah berjalan dengan baik
 - e. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan Fungsi BPD di Desa Gunung Tiga
 - f. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi tersebut
 - g. Apakah Anggota BPD pernah mengajukan, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa
 - h. Bagaimana upaya yang dilakukan BPD dalam menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat Desa Gunung Tiga
 - i. Apa saja yang dilakukan dalam hal BPD Desa Gunung Tiga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa
 - j. Apakah pernah dilakukan Upaya dalam sosialisasi atau pelatihan khusus tentang bagaimana cara menjalankan fungsi BPD dengan baik untuk anggota BPD
 - k. Bagaimana anggota BPD dalam menyikapi kelompok disabilitas di Desa Gunung Tiga

3. Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada Masyarakat Desa Gunung Tiga
 - a. Apakah anda mengetahui tentang adanya anggota BPD di Desa Gunung Tiga
 - b. Apakah anda mengetahui tentang Fungsi BPD di Desa Gunung Tiga Lampung Timur
 - c. Apakah Fungsi BPD di Desa Gunung Tiga sudah berjalan dengan baik

- d. Apa saja contoh konkrit yang dilakukan BPD Desa Gunung Tiga dalam menjalankan fungsinya untuk menampung aspirasi masyarakat desa
- e. Apakah BPD Desa Gunung Tiga sudah dirasa cukup dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik
- f. Dalam hal melihat kondisi kaum disabilitas yang ada di Gunung Tiga apakah sudah cukup diperhatikan oleh BPD

B. Dokumentasi

1. Foto Peta Wilayah Desa Gunung Tiga dan aspek yang mendukung lainnya
2. Foto wawancara dengan Kepala Desa Gunung Tiga
3. Foto wawancara dengan Anggota BPD Desa Gunung Tiga
4. Foto wawancara dengan Masyarakat Desa Gunung Tiga

Metro, 29 Maret 2021
Mahasiswa Ybs.



Mundriyati Amnah
NPM. 1702010033

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Nety Herawati, SH., MA., MH
NIP. 19740942 00003 2 002



Nurhidayati, M.H
NIP. 19801206 200801 2 010

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



NetyHerawati, SH.,MA., MH

NIP. 19740942 00003 2 002



Nurhidayati, M.H

NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 686/In.28/D.1/TL.00/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Gunung Tiga & BPD
Desa Gunung Tiga Lampung Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 685/In.28/D.1/TL.01/03/2021, tanggal 31 Maret 2021 atas nama saudara:

Nama : **MUNDRIYATI AMNAH**
NPM : 1702010033
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Gunung Tiga Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Studi Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Tiga dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 31 Maret 2021

Wakil Dekan I,

[Signature]
Stu Zulaiikha S.Ag, MH &
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 685/In.28/D.1/TL.01/03/2021

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUNDRIYATI AMNAH**
NPM : 1702010033
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Gunung Tiga Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Studi Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Tiga dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Maret 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 685/In.28/D.1/TL.01/03/2021


Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUNDRIYATI AMNAH**
NPM : 1702010033
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Gunung Tiga Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Studi Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Tiga dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



ARWIN



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

Wakil Dekan I




Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
DESA GUNUNG TIGA

Alamat: Gunung Tiga Kecamatan Batanhari Nuban

Gunung Tiga, 05 April 2021

Nomor : 685/In.28/D.1/TL.01/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Research**

Kepada Yth.
Wakil Dekan 1
Fakultas Syariah
IAIN Metro
di-
Metro

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Wakil Dekan 1 Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro nomor: 685/In.28/D.1/TL.01/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal izin research dalam rangka penyelesaian tugas akhir/Skripsi mahasiswa, maka dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama : MUNDRIYATI AMNAH
NPM : 1702010033
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : STUDI EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA GUNUNG TIGA DALAM PENDEKATAN YURIDIS SOSIOLOGIS

Untuk melakukan research/survey di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan ketentuan /judul yang telah diajukan.

Demikian surat izin research ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





IAIN

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-405/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : MUNDRIYATI AMNAH
NPM : 1702010033
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HUKUM TATA NEGARA

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702010033

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Juni 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telpon: (0725) 41507 Faksimili: (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ian@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 1242 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/06 /2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mundriyati Amnah
NPM : 1702010033
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
JenisDokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Nety Hermawati, SH.,MA,MH.
Pembimbing 2 : Nurhidayati, M.H
Judul : Studi Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmansyah, M.H

NIP. 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mundriyati Amnah Jurusan/Prodi : Syariah/HTN(Hukum Tata Negara)

NPM :1702010033 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	31 / 2021 / Mei	Acc siap & munaqasyahkan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati,SH.,MA,MH.

NIP. 197409042000032002

Mundriyati Amnah

NPM. 1702010033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :syariah.iain@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mundriyati Amnah Jurusan/Prodi : Syariah/HTN(Hukum Tata Negara)

NPM :1702010033 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27 / 2021 /05	Revisi Bab 4 dan 5, Terlalu banyak pengulangan kalimat. Kesimpulan lebih diseder- hanakan, Perbaiki penulisan Pertanyaan Penelitian dan tujuan penulisan di Bab 1	

Dosen Pembimbing I,

Nety Hermawati,SH.,MA,MH.

NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Mundriyati Amnah

NPM. 1702010033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Mundriyati Annah** Jurusan/Prodi : **Syariah/ HTN(Hukum
Tata Negara)**
NPM : **1702010033** Semester/TA : **VIII/20202021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25/5'2020	+ teori Efektivitas. ACC BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H

NIP. 19801206 200801 2 010

Mundriyati Annah

NPM. 170201003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mundriyati Amnah Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN (Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010033 Semester/TA : VIII/20202021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24-5, 2021	kegiatan yg dilalui BPD ? cari data - f Abstrak - Lughp.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


Nurhidayati, M.H

NIP. 19801206 200801 2 010


Mundriyati Amnah

NPM. 170201003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :syariah.iain@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mundriyati Amnah Jurusan/Prodi : Syariah/HTN(Hukum Tata Negara)

NPM :1702010033 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29/2021 /03	see APD-	W Hermawati

Dosen Pembimbing I,

Nety Hermawati,SH.,MA,MH.

NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Mundriyati Amnah

NPM. 1702010033





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mundriyati Annah Jurusan/Prodi : Syariah/HTN(Hukum Tata Negara)

NPM : 1702010033 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26/2021 /03	Aee BAB I s/d III pada APD wawancara dg kepala desa perbaili bagian d, e, g Wawancara dengan anggota BPD perbaili bagian b, e, g, h, k. Wawancara pada masyarakat menanyakan juga ttg fungsi BPD tsb.	 

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,



Nety Hermawati, SH., MA., MH.

NIP. 197409042000032002



Mundriyati Annah

NPM. 1702010033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mundriyati Annah Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN(Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010033 Semester/TA : VIII/20202021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/3/2021	Acc ASD	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Mundriyati Annah

NPM. 170201003





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mundriyati Annah Jurusan/Prodi : Syariah/HTN(Hukum Tata Negara)

NPM : 1702010033 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3/2021 Maret	Perbaiki landasan teorinya pada bagian C - Penelitian Relevan jelaskan persamaan maupun perbedaan? dg penelitianmu	 

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,



Nety Hermawati,SH.,MA,MH.
NIP. 197409042000032002



Mundriyati Annah
NPM. 1702010033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mundriyati Amnah Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN(Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010033 Semester/TA : VIII/20202021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18/ /2'2021	Outline + Skripsi 1, II, III - Pom e jadi & - Juridis sosiologis (c)	
	23/ /2' 2021	Ace Outline Skripsi BAB I, II, III	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H

NIP. 19801206 200801 2 010

Mundriyati Amnah

NPM. 170201003

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Anggota BPD Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari
Nuban Lampung timur



Wawancara dengan Masyarakat Desa Gunung Tiga Lampung Timur



Wawancara dengan Kepala Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban
Lampung timur

RIWAYAT HIDUP



Mundriyati Amnah dilahirkan di Kota Metro 21 April 1999, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Zahram dan Ibu Carti Ani Priasih. Bertempat tinggal di Jl Salak No 48 RT/RW 009/003 Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung. Peneliti menamatkan Pendidikan di Taman Kanak Kanak Aisyah Yosomulyo kemudian melanjutkan sekolah dasar di SDN 7 Metro Pusat, lulus pada tahun 2011, SMPN 10 Metro, lulus pada tahun 2014, SMAN 2 Metro, lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017, peneliti melanjutkan *study* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Pada masa *study*, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **"Studi Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga Lampung Timur dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis"**.